

**ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS****Cintya Dwi Santoso Cangi<sup>1</sup>, Didik Miroharjo<sup>2</sup>, Triono Eddy<sup>3</sup>**[cintyadwi@gmail.com](mailto:cintyadwi@gmail.com)<sup>1</sup>, [didikmiroharjo@umsu.ac.id](mailto:didikmiroharjo@umsu.ac.id)<sup>2</sup>, [trionoeddy@umsu.ac.id](mailto:trionoeddy@umsu.ac.id)<sup>3</sup>**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Abstrak:** Jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara, menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas oportunitas itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*. Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi Kejaksaan. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan. Kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas Jaksa dalam penghentian penuntutan perkara pidana jika dikaitkan dengan asas oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan. untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya. penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP, pada pelaksanaan penghentian berdasarkan asas oportunitas terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan.

**Kata Kunci:** Penerbitan Surat, Perintah, Penghentian Penuntutan, Asas Oportunitas.

## PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah), sebagai Pengacara Negara. Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dan piranti pengikat bagi eksistensi kejaksaan saat ini, memberikan rumusan secara global perihal tugas dan wewenangnya. Termaktub dalam Pasal 30 setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) aspek tugas dan wewenang. Dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana”, Leden Marpaung mengemukakan perihal esensi kejaksaan :

“Kejaksaan itu adalah suatu alat Pemerintah yang bertindak sebagai penuntutumum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertaruhkan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatanyang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah semata-matadiserahkan penuntutan perbuatan yang dapat dihukum”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya yang utama, pertama membuat surat dakwaan (letter of accusation), kedua, melakukan penuntutan (to carry out accusation), ketiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UndangUndang Dasar.

Jaksa penuntut dalam melakukan tugas penegakan hukum, pada umumnya bertindak untuk dan atas nama negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, sebagai alat penegak hukum, bukan hanya semata mata bertolak pada kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi juga wajib melayani kebutuhan hukum individu dan kepentingan masyarakat/negara sebagai satu kesatuan secara serasi dan seimbang.

Kejaksaan harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan pelanggar hukum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demikepentingan umum”.

Menurut penjelasannya, “Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkaranya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHP).

Mengenai kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya memberikan penjelasan bahwa : “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas oportunitas itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*.

Prinsip oportunita ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah terang benderang pembuktiannya. Belanda mengartikan asas oportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”.

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi, hal ini bukan dimaksudkan menyampingkan perkara atau deponering perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77.

KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 77 KUHAP, menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Masalah penyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Pada uraian tersebut yang lebih disoroti adalah perbandingan kontradiktif penghentian penuntutan dalam KUHAP dengan pengaturan Kejaksaan, yakni segi-segi yang menyangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Juga memperlihatkan bahwa sekalipun pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Kejaksaan Agung atas dasar hukum yang diberikan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 tahun 2004 masih berwenang melakukan deponering. Memang keadaan seperti inilah yang sebenarnya, bahkan bukan hanya atas dasar Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tetapi dipertegas lagi oleh Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa : “KUHP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas”.

Kepentingan umum dalam praktek penegakan hukum, bisa berkembang koncoisme, dengan

mempergunakan dalih kepentingan umum. Jika demikian, satu sisi dengan tegas mengakui “asas legalitas”, tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi “asas oportunitas”. Bukankah keadaan yang seperti ini menyesatkan kewibawaan KUHAP itu sendiri, serta adanya kemungkinan untuk mempergunakan alasan kepentingan umum “sebagai kedok” untuk menyampaikan suatu perkara apalagi kalau diingat pengertian “kepentingan umum” sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP atau undang-undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggabungkan metodologi studi pustaka dengan beberapa jenis metode kualitatif. Observasi studi pustaka yang dikombinasikan dengan telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data Penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas**

Pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Bila diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi, hal ini bukan dimaksudkan menyampingkan perkara atau deponering perkara pidana. Oleh karena itu, dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Penjelasan Pasal 77 KUHAP, menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Masalah penyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Pada uraian tersebut yang lebih disoroti adalah perbandingan kontradiktif penghentian penuntutan dalam KUHAP dengan pengaturan Kejaksaan, yakni segi-segi yang menyangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas.

Memperlihatkan bahwa sekalipun pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, badan legislatif dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif menjadi tidak harmonis; Berhubungan dengan kondisi yang tidak kondusif para pimpinan eksekutif dan legislatif

Kabupaten/Kota, maka penerapan asas oportunitas bersifat politis. Penekanannya adalah pada pertimbangan Jaksa Agung dalam mengeluarkan penyampingan perkara demi kepentingan umum sehubungan dengan kedudukan para tersangka yang merupakan pimpinan, sehingga diharapkan stabilitas roda pemerintahan dapat terjaga kembali dan kemanfaatannya bagi masyarakat lebih besar apabila perkara tersebut dikesampingkan.

Independensi jaksa dalam Kasus penyelesaian Bibit dan Chandra yang diakhiri dengan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dan pernyataan atau sikap jaksa agung yang memilih menunggu turunnya izin pemeriksaan kepala daerah dari presiden untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun perundang-undangan memungkinkan dilakukan pemeriksaan tanpa izin dari presiden asalkan telah 60 hari sejak izin diterima dan izin juga belum turun. Besarnya pengaruh subordinat lembaga kejaksaan terhadap presiden (pemerintah) berakibat tidak memungkinkan aktifitas penegakan hukum lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

Penghentian penuntutan juga pernah dilakukan oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Saat itu jaksa agungnya yaitu jaksa Urip, walaupun dalam perjalanan proses perkaranya ditemukan kemudian bukti-bukti oleh KPK yang memberhentikan penuntutan oleh jaksa agung itu menerima suap sehingga dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Kasus-kasus yang menimpa jaksa dalam penegakan hukum yang bertitik singgung dengan lembaga eksekutif, ada juga kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam menghaluskan tindak pidana yang dilakukan tersangka sebut saja terjadinya mafia peradilan yang dilakukan oleh jaksa dalam penegakan hukum. Perbuatan curang itu dilakukan oleh oknum jaksa yang biasanya menggunakan modus melakukan pemerasan, perpanjangan rentan waktu penyidikan yang dilakukan guna merundingkan uang damai, surat panggilan tanpa status tersangka atau saksi, yang pada akhirnya akan dimintakan uang supaya statusnya tidak naik menjadi tersangka.

Negosiasi pelepasan tersangka melalui SP3 dengan membuat dakwaan yang sifatnya kabur sehingga terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim, penggelapan perkara karena terdakwa merupakan keluarga pejabat, tawar menawar penuntutan, peringanan penuntutan dan lain-lain. Budaya hukum menjadi unsur yang krusial dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terletak pada sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Kultur hukum bertalian erat dengan masalah nilai, kesadaran hukum dan perilaku masyarakat yang berimplikasi pada bekerjanya hukum.

Ketentuan dari Pasal 2 Jo. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menempatkan lembaga kejaksaan dalam posisi yang tidak mandiri dan bersifat ambigu baik dari segi pertanggungjawaban kepada atasan maupun dalam kekuasaan kehakiman sehingga berdampak pada tindakan-tindakan penegakan hukum yang sering ragu, tidak tegas dan bahkan terjadinya penyelewengan kekuasaan dengan menerima suap. Perbuatan-perbuatan jaksa yang telah menyimpang ini menunjukkan bahwa adanya budaya hukum dari jaksa yang sudah terkikis dengan keindahan uang yang dapat menyelesaikan semua perkara olehnya.

### **Kebijakan Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas**

Upaya Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khususnya pada tahap penyidikan sebagaimana pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa agung muda tindak pidana khusus dengan Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, serta serta Surat Edaran Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan RI khususnya jaksa agung muda tindak pidana

khusus (Jampidsus) sebagai bidang yang menangani khusus terkait penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena adanya pertimbangan biaya yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil yang dalam proses penanganannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut merupakan penegakan hukum full enforcement.

Penegakan hukum full enforcement oleh Kejaksaan yang mengharuskan dilakukannya diskresi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan saat proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, tindakan tersebut didasari pada ketentuan undang-undang yang menyatakan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang lebih bersih, lebih jujur, adil serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahapan menunjukkan suatu pola dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi dan dasar hukum yang kuat terencana dan sistematis.

### **Hambatan Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas**

Pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana agar dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dijadikan sebagai landasan penyampingan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.

Kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia. Sedangkan pengertian kepentingan umum itu sendiri sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para sarjana. Akan tetapi pengertian kepentingan umum dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo, kepentingan umum merupakan kepentingan yang didahulukan dari kepentingan-kepentingan lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lainnya.

Hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada tidak pada kepentingan seorang individu melainkan pada kepentingan orang-orang banyak yang juga dapat dinamakan kepentingan umum. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Bab III diterangkan mengenai Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam Pasal 3 angka 3 disebutkan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: “Asas Kepentingan Umum.

Kejaksaan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Sebagaimana diketahui, bertolak belakang dengan asas legalitas adalah “asas oportunitas”, yang berarti sekalipun seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu “dideponir” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum.

Pelaksanaan the rule of law itu sendiri juga mempunyai corak yang berbeda pada setiap negara yang berpegang kepada asas supremasi hukum. Tidak dijumpai 2 (dua) negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan asas the rule of law. Masalah ini agak unik dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Kenyataan ini mau tidak mau harus diterima, dengan penjemihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. Masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan.

Kalau dipinjam ungkapan yang diutarakan Sunajati Hartono, menyatakan bahwa : “....tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama”. Kalau begitu, perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk “periode yang sekarang”, melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang “titik beratnya” cenderung lebih mengutamakan asas legalitas.

Asas oportunitas merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, Indonesia akan memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berasaskan oportunitas demi tegaknya equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law.

Asas oportunitas dan asas legalitas di atas merupakan ketentuan yang saling bertentangan, di satu pihak Kejaksaan Agung diberi wewenang untuk mengenyampingkan atau mendeponir suatu perkara demi kepentingan umum suatu asas “oportunitas”, sedangkan di pihak lain penuntut umum diberi wewenang untuk mendeponir atau mengenyampingkan suatu perkara “demi kepentingan umum” (asas legalitas).

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2 ) untuk kasus penipuan senilai Rp3 miliar yang melibatkan pengusaha di Medan Mujianto dan bawahannya Rosihan Anwar. Kejati Sumut menilai perkara itu tidak layak masuk ke persidangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Kejati Sumut Fahkrudin kepada wartawan, Rabu (6/3/2019). Fahkrudin menyampaikan pengajuan SKP2 atas kasus tersebut karena mereka menilai kasus ini tidak layak disidangkan. Ya itu kan ada ketentuan di kita sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa gak untuk diajukan (persidangan). Kami berpendapat belum layak. Maka kami mengajukan ke pusat untuk menunggu dari pusat persetujuan untuk di SKP2.

SKP2 merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. Alasan-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Sejauh ini kata Fahkrudin pihaknya masih menunggu sikap dari Kejaksaan Agung. "Belum. Kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu nanti kita tunggu petunjuk (Kejagung). Dalam kesempatan itu Fahkrudin menjelaskan salah satu pertimbangan kasus ini tidak layak disidang. Diantaranya kasus ini dinilai kasus Perdata. "Kita menganggap ini perdata karena perjanjian kerja.

## PENUTUP

Kewenangan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Teori penerapan asas oportunitas oleh Jaksa sampai sekarang ini adalah

sangat insidentil sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya, diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyimpangan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan.

Kebijakan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan berdasarkan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya. Teori keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

Hambatan hukum penerbitan surat perintah penghentian penuntutan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP, Teori efektivitas hukum bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, pada pelaksanaan penghentian berdasarkan asas oportunitas terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara internal pelaksanaan terhambat dikarenakan pemahaman penegak hukum masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penghentian penuntutan sehingga mengakibatkan ditolaknya pengajuan penghentian penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- H.M.A. Kuffal, (2005), *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press).
- Ismail Koto, dkk, “Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia”, *Pharos Journal of Theology*, Vol. 105, No. 2 Tahun 2024.
- Kuffal, H.M.A., (2005), *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Mansur, Dikdik M. Arief., dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M. (2019). “Pemeriksaan Kepala Daerah Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yustitia*, 18 (1).
- Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. (2018) “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02.
- Surachman, E. R. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”. *USU Law Journal*, 2 (1).
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1).
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.